



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Malompar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/2 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Molompar Timur Jaga V Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Anak didampingi oleh Derek Pejoh, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Anak juga didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas I Manado yang bernama Teodosius Domina Herta Putra, S.Psi., M.Si., sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 A huruf b dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA Kelas II Tomohon, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh ABH dengan perintah ABH tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para ABH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ABH Anak, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Desa Molompar Timur Jaga IV Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban GILANG RAMADHAN GAGU yang mengakibatkan luka, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara:

Berawal pada awalnya saksi korban bersama saksi ARJUNA LARAYAA dan CARLOS sedang berbicara, kemudian saksi FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG dalam keadaan mabuk datang menghampiri saksi korban, kemudian saksi korban menegur Anak I sambil menawarkan sebatang rokok, tapi saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG seolah-olah akan menyerang saksi korban, lalu CARLOS menegur saksi FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG dan menyuruhnya pulang. Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Saksi ARJUNA LARAYA mengajak saksi korban untuk pulang menggunakan sepeda motor, kemudian saat di jalan tiba-tiba Saksi FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, ALAN MANGEMBUDE, saksi BIMAPUTRA WAHYUDIANTO, dan ABH Anak menghadang jalan Saksi ARJUNA LARAYA dan saksi korban kemudian saksi korban dan saksi ARJUNA berhenti di jalan tersebut dan tiba-tiba Saksi FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kiri saksi korban, lalu saksi BIMA PUTRA WAHYUDIANTO memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan ABH Anak memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu CARLOS bersama-sama dengan masyarakat disekitar datang untuk meleraikan, kemudian saksi korban melarikan diri kerumah keluarganya yang berada disekitar tempat kejadian dan setelah itu saksi korban dijemput oleh ayahnya. Bahwa akibat perbuatan ABH Anak tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/III/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bengkak pada mata kiri ukuran diameter + 1 cm; Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter + 2,5 cm; Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran 1 x 0,2 cm dan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm; Kemerahan pada selaput mata kiri; Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran + 2 cm x 1 cm; Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran + 2 cm x 2 cm; Nyeri tekan pada bagian punggung (+), tanda kemerahan/Kebiruan (-). Kesimpulan : Trauma benda tumpul.

Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GILANG RAMADHAN GAGU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Molompar Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara saksi dipukuli oleh Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa yang pertama kali memukuli saksi adalah lelaki Komeng lalu ketiga temannya mengeroyoki dengan cara memukul menginjak dan menendang saksi sambil berkata “se ancor padia se ancor”;
 - Bahwa saksi hanya pernah ada masalah dengan Anak karena pernah satu sekolah dan Anak pernah berkelahi dengan saksi tapi masalah tersebut sudah lama dan sudah diselesaikan oleh guru saksi di sekolah dan kejadian tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WITA saksi sedang duduk mengobrol dengan lelaki Arjuna dan lelaki Capt. Carlos karena sedang membahas tentang akan ke laut untuk cari ikan, lalu tiba-tiba datang lelaki Komeng lalu saksi berkata “kyapa sob” dengan maksud memberikan rokok, tapi saksi terkejut karena dia menggertak seolah-olah akan menyerang saksi, lalu lelaki Capt. Carlos menegurnya, lalu dia pergi. Setelah sekitar jam 23.00 WITA Arjuna memanggil saksi untuk pulang saat di jalan tiba-tiba lelaki Komeng, Alan, Anak, dan Bima menghadang jalan saksi tiba-tiba lelaki Komeng langsung memukuli wajah saksi dan mengenai mata kiri saksi, lalu setelah itu mereka langsung mengeroyoki saksi dengan cara memukuli saksi menendang dan menginjak-injak saksi. Lalu setelah itu lelaki Capt. Carlos bersama-sama dengan masyarakat datang, lalu mereka semua yang memukuli saksi lari dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu bersama Arjuna pergi ke rumah saudara-saudara saksi di Molompar untuk mencari perlindungan karena juga saat itu saksi sudah tidak mampu bawa motor karena mata saksi berdarah dan terasa pedih. Lalu setelah itu saksi menelepon ayah saksi dan ayah saksi datang menjemput saksi dan membawa saksi untuk membuat laporan di Polsek Belang;
 - Bahwa mata kiri saksi bengkak merah membiru, dan bagian badan dan punggung saksi terasa sakit;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yaitu saksi korban tidak dihadang oleh Anak tapi saksi korban berhenti sendiri;
2. FIRLANSYAH SUTOMO alias KOMENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan Desa Molompar Timur Kecamatan Belang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara, saksi bersama dengan Anak Anak, Saksi Bima, dan Alan yang melakukan pemukulan kepada korban Gilang Ramadhan Gagu;

- Bahwa saksi memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Bima sebanyak 4 (empat) kali, serta Anak Anak juga ikut memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal ke arah wajah korban dan menendang ke arah punggung korban;
- Bahwa saksi bersama Alan dan Saksi Bima tidak pernah ada masalah dengan korban, namun Anak Anak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa Anak Anak mengatakan kepada saksi bahwa ia pernah satu sekolah dengan korban dan pada saat bersekolah korban pernah menggertak Anak Anak sehingga Anak Anak ingin membalas dendam kepada korban sehingga mereka pun memukuli korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama dengan Anak Anak, Alan, dan saksi Bima dalam kondisi mabuk karena sudah meminum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. BIMA PUTRA WAHYUDIANTO Alias BIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan Desa Molompar Timur Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, saksi bersama dengan Anak Anak, Saksi Firlansyah, dan Alan yang melakukan pemukulan kepada korban Gilang Ramadhan Gagu;
- Bahwa saksi Firlansyah memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Bima sebanyak 4 (empat) kali, serta Anak Anak juga ikut memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal ke arah wajah korban dan menendang ke arah punggung korban;
- Bahwa saksi bersama Alan dan Saksi Firlansyah tidak pernah ada masalah dengan korban, namun Anak Anak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa Anak Anak mengatakan kepada saksi bahwa ia pernah satu sekolah dengan korban dan pada saat bersekolah korban pernah menggertak Anak Anak sehingga Anak Anak ingin membalas dendam kepada korban sehingga mereka pun memukuli korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama dengan Anak Anak, Alan, dan saksi Firlansyah dalam kondisi mabuk karena sudah meminum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan Desa Molompar Timur Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Anak bersama dengan, Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan yang melakukan pemukulan kepada korban Gilang Ramadhan Gagau;
- Bahwa Anak memukul korban dengan tangan terkepal ke arah pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya korban pernah memfitnah Anak menyebarkan videonya ke dalam media sosial Anak, kemudian korban menggertak akan memukul Anak;
- Bahwa waktu itu korban tidak memukul Anak, hanya menggertak saja, Anak pun tidak memukul korban namun sudah menyimpan dendam;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terjadi Anak bersama teman-teman Anak lewat dan melihat korban sedang bercerita dengan teman-temannya, lalu Anak menyampaikan kepada Saksi Firlansyah Sutomo Alias Komeng bahwa korban tersebut pernah menggertak akan memukul Anak sehingga Saksi Firlansyah mendatangi korban namun dicegah oleh teman-teman korban. Setelah itu Anak bersama teman-teman Anak bergegas untuk pulang, namun korban bersama temannya yang bernama Arjuna menyusul dan pada saat Anak berhenti, korban bersama Arjuna juga berhenti di belakang Anak dan mendatangi Anak, lalu Saksi Firlansyah Sutomo alias Komeng tanpa basa-basi langsung memukul korban disusul Anak bersama dengan Alan dan Saksi Bima. Setelah itu warga di sekitar tempat kejadian langsung datang dan meleraikan kemudian Anak bersama teman-temannya langsung pulang dan meninggalkan korban di tempat kejadian;
- Bahwa mata korban lebam akibat pukulan Anak dan teman-temannya tersebut, dimana foto kondisi korban diperlihatkan oleh Penyidik saat kami diperiksa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didengar keterangan orangtua dari Anak karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan Desa Molompar Timur Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Anak bersama dengan, Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan yang melakukan pemukulan kepada korban Gilang Ramadhan Gagu;

- Bahwa Anak memukul korban dengan tangan terkepal ke arah pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah dipukul Anak dan teman-temannya tersebut korban mengalami Bengkak pada mata kiri ukuran diameter + 1 cm, Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter + 2,5 cm, Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran 1 x 0,2 cm dan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm, Kemerahan pada selaput mata kiri, Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran + 2 cm x 1 cm, Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran + 2 cm x 2 cm, nyeri tekan pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak, yang atas pertanyaan Hakim Anak mengaku bernama Anak yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* menurut Putusan MA RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secara bersembunyi, dalam arti tidak perlu di muka umum, atau perbuatan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam arti jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, keterangan Anak, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan Desa Molompar Timur Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Anak bersama dengan, Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan yang melakukan pemukulan kepada korban Gilang Ramadhan Gagu. Anak memukul korban dengan tangan terkepal ke arah pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan, Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu di Jalan Desa Molompar Timur Kecamatan Belang Kabupaten



Minahasa Tenggara sehingga merupakan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memukul korban dengan tangan terkepal ke arah pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan, Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan menunjukkan bahwa Anak mengetahui adanya perbuatan satu sama lain namun tetap ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban. Dengan demikian perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, yaitu tenaga Anak dan Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan terhadap orang atau barang* adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan atau menyebabkan rasa sakit pada fisik atau kerusakan pada barang orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dipukul Anak dan teman-temannya tersebut korban mengalami Bengkak pada mata kiri ukuran diameter + 1 cm, Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter + 2,5 cm, Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran 1 x 0,2 cm dan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm, Kemerahan pada selaput mata kiri, Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran + 2 cm x 1 cm, Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran + 2 cm x 2 cm, nyeri tekan pada bagian punggung sehingga merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang, yaitu korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta bahwa kondisi tubuh tersebut dialami oleh korban setelah dipukuli oleh Anak bersama dengan Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan sebagaimana terurai dalam Visum et Repertum Nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, Hakim yakin bahwa kombinasi pukulan dari Anak bersama dengan Saksi Firlansyah, saksi Bima dan Alan telah menyebabkan korban terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Teodosius D. H. Putra, S.Psi., M.Si., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan tindak pidana ini Anak belum pernah memiliki riwayat kenakalan maupun pelanggaran hukum;
2. Faktor utama penyebab tindak pidana adalah usia remaja yang masih kurang memiliki regulasi diri dan pengendalian emosi yang baik, dan kurangnya pengawasan karena bergaul dengan teman-teman yang kerap melakukan kenakalan;
3. Anak mengakui perbuatannya dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Orang tua Anak, pemerintah setempat, dan masyarakat menyesalkan perbuatan Anak dan menyatakan kesediaan untuk membimbing dan mengawasi Anak selama proses hukum atau mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian kemasyarakatan tersebut turut disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak dikenai sanksi berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan dengan pertimbangan:

1. Anak masih sangat muda dan masih membutuhkan bimbingan untuk pengembangan diri;
2. Pihak korban telah memaafkan Anak dan menyadari bahwa provokasi berawal dari pihak korban;
3. Orang tua menyatakan masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak secara lebih intensif;



4. Kasus Anak bukan pengulangan dan Anak telah mengaku dan menyesal;

5. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pemidanaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari Anak dapat berpartisipasi dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa putusan pemidanaan terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (The Last Resort) dan pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksanakan dengan berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dengan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon karena dengan berada dalam LPKA, Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembimbingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma kesusilaan, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 5 (lima) bulan, dan terkait hal ini Hakim berpendapat bahwa terkait lamanya pemidanaan tersebut kurang tepat apabila dikenakan terhadap Anak, karena pada persidangan terdapat fakta bahwa Anak mengakui perbuatannya, serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu maksud dan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Anak, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan anak yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari dan Anak dapat memperbaiki perbuatannya serta dapat lebih mengendalikan tindakannya dikemudian hari, dan Hakim memandang bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga pemidanaan terhadap Anak akan dikenakan sebagaimana yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Margaret Cindy Sari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)